



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp. (0293)788224 KP 56511

Nomor : 4212 / 374 / 35 / 2002
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta

Kota Mungkid, 2-8-2002

Kepada
Ketua Yayasan TP. Trisula Perwari
Kabupaten Magelang.....
di Susukan Barat, Kec. Grabag.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 06/YITP/I/2002.....
2. Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Grabag Nomor : 425/02/12.11.a/VIII/2002 tanggal 2 September 2002.....

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : Trisula Perwari
 - 1.2 Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1 Jalan/ Desa : Ponggol
 - 1.2.2 Kecamatan : Grabag
 - 1.2.3 Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3 Nama Yayasan Badan Penyelenggara : TP. Trisula Perwari
 - 1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Susukan Barat, Grabag
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*), (untuk TK); yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 1954
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab .

Tembusan:

1. Bupati Magelang
2. Ka Dinas Dikbud Kecamatan Grabag
3. Kepala TK Trisula Perwari Ponggol

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang.

Drs. SUBAGJO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 130368046

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor **4212 374** / 35/2002

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **Trisula Perwari**
Kecamatan **Grabag**

Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan **TP... Trisula Perwari**
Nomor **06/YPPP/I/2002**
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Suwasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan **Trisula Perwari** dan Taman Kanak-Kanak akan didirikan/diselenggarakan telah memiliki persyaratan yang berlaku.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Meteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984.
b. Nomor 0486/U/1984.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/95
d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1999 tanggal 1 September 1999 Kepala Kantor Inspeksi /Kepala Kantor
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : **TP Trisula Perwari**

- Alamat : **Susukan Barat, Grabag**
Kecamatan **Grabag**.....

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : **Trisula Perwari**.....

- Alamat : **Jalan Krekesan, Ponggol**
Kecamatan **Grabag**.....

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal **2 Agust-** 2002

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang



Drs. SUBAGJO, M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 130368046

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud **Grabag**
Kecamatan **Grabag**
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
Trisula Perwari, Ponggol.....